



P U T U S A N

Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan -, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 28 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:1411/97/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Ir. H. Juanda 7 Blok D RT.004 No.19 Samarinda selama 9 tahun;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 23 Oktober 2009
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 01 Mei 2015dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 rumah tangga Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah sejak Juli 2015, Tergugat memiliki komunikasi buruk dan mudah marah, Tergugat pernah berusaha 2 kali berusaha mengakhiri hidupnya / bunuh diri, Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap saudara perempuan Penggugat. Penggugat menerima cacian dan makian serta penghinaan dari orang tua dan saudara Tergugat dan Tergugat sehari-hari hanya tidur dan bermalas-malasan dan mengalami depresi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat. namun Tergugat tidak pernah mendengar dan berusaha memperbaiki sifat untuk lebih baik;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2017 yang akibatnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang sah;
8. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dikarenakan anak-anak lebih dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, kemudian anak dibawah 12 tahun secara hukum hak asuhnya berada dalam asuhan ibu kandungnya;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda .q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Yudi Bin H. Thamrin Rahman) terhadap Penggugat (Mira Savitri Binti H. Amirullah Djaini);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - a. Daffi Rizky Pratama, lahir di Samarinda tanggal 23 Oktober 2009
 - b. Khansa Dafina Mazaya, lahir di Samarinda tanggal 01 Mei 2015Untuk diasuh atau dipelihara oleh Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd, dibacakan dalam sidang sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, itu berarti hanya hadir satu pihak yaitu Penggugat, maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk cerai dari Tergugat dan rela bersabar akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak didapat karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1411/97/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa terakhir sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang sejak dulu diasuh oleh Penggugat dan saksi sebagai uwak si anak;
- Bahwa sudah sejak lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anak akhirnya sekitar lebih dari 2 tahun lalu Tergugat pergi dan tidak pernah datang bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak juga tidak sanggup lagi karena Tergugat terlibat narkoba;

2. SAKSI II, ayah Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan sebelumnya tinggal bersama di Kota Samarinda;
- Bahwa awal tahun 2017 lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat lalu Tergugat pergi dan tidak pernah datang bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa sebelum pisah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor nafkah;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang sejak dulu diasuh oleh Penggugat dan nenek si anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan pula karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian harus dinyatakan, Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg yang sesuai dengan pendapat Imam al-Mawardi yang termuat di dalam kitab *Mughni al Muhtaj*, Juz IV, halaman 414, yang artinya:

"Apabila Tergugat tetap tidak hadir setelah panggilan kedua, maka Hakim dapat memutus perkara (dengan verstek) lantaran pembangkangannya itu".

Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan menunggu Tergugat, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini ialah, Penggugat mengugat cerai dari Tergugat dengan dalil, sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu akhirnya pada April 2017 Tergugat pergi sehingga pisah rumah, tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang dan itu telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama; Daffi Rizky Pratama, lahir di Samarinda tanggal 23 Oktober 2009 dan Khansa Dafina Mazaya, lahir di Samarinda tanggal 01 Mei 2015, berada di bawah hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyerlindungan hukum berupa kesepakatan atau kebohongan dalam perceraian, serta berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg yang menyatakan, "*gugatan dapat diputus dengan verstek bila beralasan dan tidak melawan hak*", maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah dan meskipun kedua saksi saudara Penggugat, namun bersedia menjadi saksi, sehingga kedua saksi tetap memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg, yang keterangan keduanya didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak bernama; Daffi Rizky Pratama, lahir di Samarinda tanggal 23 Oktober 2009 dan Khansa Dafina Mazaya, lahir di Samarinda tanggal 01 Mei 2015 yang sekarang berada dan diasuh oleh Penggugat;
2. Sejak April tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi dan tidak pernah datang lagi;;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (b) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (b) menyatakan sebagai berikut;

Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama lebih dari dua tahun berturut-turut pisah rumah, Penggugat pun sebagai istri telah berketetapan hati untuk

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dari Tergugat selaku suaminya, maka rumah tangga yang demikian tidak lagi dapat dipertahankan dan apabila dipertahankan, kuat dugaan akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kedua pihak daripada manfaat, bahkan akan menambah penderitaan batin, demikian pula tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai apa yang dikehendaki oleh al Quran Surat ar Ruum Ayat (21), artinya:

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

dan Pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dengan cukup dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (b). Diperkuat lagi dengan keinginan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, yang hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam yang terdapat pada Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

maka Majelis Hakim berkesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya dan apabila dipaksakan untuk tetap bersama sebagai suami istri justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak, khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadlanah anak Penggugat dan Tergugat bernama; Daffi Rizky Pratama, lahir di Samarinda tanggal 23 Oktober 2009 dan Khansa Dafina Mazaya, lahir di Samarinda tanggal 01 Mei 2015 tidak diperoleh jawaban dari Tergugat serta sesuai dengan fakta, kedua anak *aquo* berada dan diasuh oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya petitum Penggugat pada poin 3 dapat dikabulkan dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat bertemu dengan kedua anak *aquo* dan jika di kemudian hari terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan kedua anak *aquo*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadlanah, sedangkan petitum poin 4 akan dipertimbangkan diakhir putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yudi Bin H. Thamrin Rahman) terhadap Penggugat (Mira Savitri Binti H. Amirullah Djaini);
4. Menetapkan kedua anak bernama; Daffi Rizky Pratama, lahir pada tanggal 23 Oktober 2009 dan Khansa Dafina Mazaya, lahir pada tanggal 01 Mei 2015, berada di bawah hadlanah Penggugat (Mira Savitri Binti H. Amirullah Djaini) dengan kewajiban kepada Penggugat (Mira Savitri Binti H. Amirullah Djaini) untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat (Yudi Bin H. Thamrin Rahman) bertemu dengan kedua anak tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 H., oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H., M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2279/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)